



P U T U S A N

Nomor : 332/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin
AMIRUDDIN**

Tempat Lahir : Medan

Umur / Tanggal Lahir: 15 Tahun / 28 Februari 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : KM. 04 Dusun Koto Popal Desa Dananu Lancang
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUWANDI, S.H.** Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau), Jl. Rindang Ujung No. 61 RT. 02/RW. 02, Kel. Tangkerang, Labuai, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang No : 332/Pid.Sus/2013/PN.RHL, tanggal 22 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan berdsarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2013 s/d tanggal 26 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan wajib latihan kerja;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih ;
- 1 (satu) helai rok celana pendek warna hijau corak bunga-bunga merah dan biru;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau-putih ;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RIA RISTIANA Als RESTI Binti

JAMIL SITEPU ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama Muhammad Hibni Als Hibni Bin Amiruddin No.Register : 157/SA/VI/2013, tanggal 04 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa “Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya” guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Primair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN** yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat dalam sebuah rumah di Dusun II Koto Popal Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau anaman kekerasan memaksa anak melakukan percetubuhan atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU yang berusia 07 (tujuh) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran No, 1401-LT-30052011-0075 tanggal 30 Mei 2011 an. Ria Ristiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Kampar) sedang lewat didepan rumah terdakwa sepulangnya saksi Ria Ristiana dari membeli Mie Sop kemudian terdakwa memanggil saksi Ria Ristiana lalu saksi datang menjumpai terdakwa dan berkata kepada terdakwa “*ada apa bang*” dan terdakwa menjawab “*gak apa-apa*” selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana masuk kedalam rumah terdakwa namun terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping rumah terdakwa tersebut.

Selanjutnya setelah saksi Ria Ristiana berada didalam rumah bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana untuk masuk kedalam kamar namun saksi Ria Ristiana menolaknya sambil berkata kepada terdakwa “*mau ngapain bang*” kemudian terdakwa menjawab “*ayoklah*” kemudian saksi Ria Ristiana mau mengikuti kemauan terdakwa karena saksi Ria Ristiana takut sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengancam saksi Ria Ristiana dengan mengatakan kepada saksi akan membuka rahasia saksi kepada orangtua saksi yang mana terdakwa mengetahui saksi pernah mencuri uang orang tua saksi sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan atau membaringkan saksi Ria Ristiana ditempat tidur lalu terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk menutup mata saksi kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi Ria Ristiana kenakan hingga batas lutut, lalu terdakwa memegang alat kelamin saksi Ria Ristiana dengan menggunakan jari telunjuk kiri dan jari jempol kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindih saksi Ria Ristiana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Ria Ristiana sambil menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Ria Ristiana karena saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Ria Ristiana mengenakan pakaian saksi dan begitu juga dengan terdakwa lalu saksi Ria Ristiana pulang kerumah saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang tua saksi;

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN, saksi RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU mengalami Robekan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1165, tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ARVAN, Sp. OG, Dokter pada RSUD Kab. Kampar, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Selaput dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara ;
: Terdapat robekan tak sampai ke dasar searah jarum jam 7
sampai 11;
- Kesimpulan : Selaput dara tak utuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) UU No.03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat dalam sebuah rumah di Dusun II Koto Popal Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU yang berusia 07 (tujuh) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran No, 1401-LT-30052011-0075 tanggal 30 Mei 2011 an. Ria Ristiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Kampar) sedang lewat didepan rumah terdakwa sepulangnya saksi Ria Ristiana dari membeli Mie Sop kemudian terdakwa memanggil saksi Ria Ristiana lalu saksi datang menjumpai terdakwa dan berkata kepada terdakwa “*ada apa bang*” dan terdakwa menjawab “*gak apa-apa*” selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana masuk kedalam rumah terdakwa namun terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping rumah terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah saksi Ria Ristiana berada didalam rumah bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana untuk masuk kedalam kamar namun saksi Ria Ristiana menolaknya sambil berkata kepada terdakwa “*mau ngapain bang*” kemudian terdakwa menjawab “*ayoklah*” kemudian saksi Ria Ristiana mau mengikuti kemauan terdakwa karena saksi Ria Ristiana takut sebab terdakwa juga mengancam saksi Ria Ristiana dengan mengatakan kepada saksi akan membuka rahasia saksi kepada orangtua saksi yang mana terdakwa mengetahui saksi pernah mencuri uang orang tua saksi sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan atau membaringkan saksi Ria Ristiana ditempat tidur lalu terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk menutup mata saksi kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi Ria Ristiana kenakan hingga batas lutut, lalu terdakwa memegang alat kelamin saksi Ria Ristiana dengan menggunakan jari telunjuk kiri dan jari jempol kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindih saksi Ria Ristiana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Ria Ristiana sambil menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Ria Ristiana karena saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Ria Ristiana mengenakan pakaian saksi dan begitu juga dengan terdakwa lalu saksi Ria Ristiana pulang kerumah saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang tua saksi;

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN, saksi RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU mengalami Robekan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1165, tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ARVAN, Sp. OG, Dokter pada RSUD Kab. Kampar, dengan hasil pemeriksaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara ;
: Terdapat robekan tak sampai ke dasar searah jarum jam 7
sampai 11;
- Kesimpulan : Selaput dara tak utuh ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) UU No.03
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang
telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **Ria Ristiana Als Resti Binti Jamil
Sitepu** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Ria Ristiana Als Resti Binti Jamil Sitepu** :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari Kamis,
tanggal 05 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di KM. 04
Dusun Koto Popal Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuka
celana saksi, lalu saksi disuruh untuk menutup mata oleh terdakwa.
Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin
saksi;
- Bahwa saksi baru satu kali diperkosa oleh Terdakwa sehingga saksi
mengalami kesakitan pada saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya setelah saksi
pulang dari membeli miso dengan mengatakan “Dek sini”. Lalu setelah
dipanggil oleh terdakwa tersebut, saksi mengantarkan miso yang saksi beli



tersebut ke rumah, setelah itu baru saksi ke rumah terdakwa dan setelah saksi datang ke rumah terdakwa, lalu saksi disuruh oleh terdakwa masuk dari pintu belakang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa menyuruh saksi datang ke rumahnya.
- Bahwa Setelah saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu saksi disuruh masuk ke kamar. Kemudian terdakwa membuka celana saksi sampai kaki bahwa dan terdakwa juga membuka celananya sampai kaki bawah, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dikarenakan takut;
- Bahwa saksi bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena saksi takut kena marah oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga menakut-nakuti saksi dengan mengatakan bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi, kalau saksi ada ambil uang mamak dan sebelum persetubuhan tersebut terjadi, terdakwa sering mengatakan hal tersebut kepada saksi, sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, terdakwa mengatakan “Pulanglah”, lalu saksi pulang lewat pintu belakang lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Arni Binti Ilyas (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dikarenakan akan memberikan keterangan tentang persetubuhan terhadap anak kandung saya yang bernama Ria Ristiana Als Resti yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 September



2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di KM. 04 Dusun Koto Popal Desa
Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, karena saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh anak saksi kepada saksi.
- Bahwa setelah anak saksi pulang dari sekolah MDA, lalu dia pergi untuk membeli Miso, setelah itu anak saksi pulang lagi ke rumah dan pada saat itulah saksi melihat anak saksi tersebut dalam keadaan pucat dan Miso tidak dimakan oleh anak saksi. Lalu setelah saksi tanyakan, anak saksi mengatakan “Adek diperkosa oleh Hibni”. Lalu saksi menanyakan “*dibuka celana adek ?*”, lalu anak saksi jawab “*Iya*”.
- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut, saksi langsung menuju ke rumah terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, lalu terdakwa tidak mengakui hal tersebut
- Bahwa sebelumnya suami saksi tidak mengetahui hal tersebut dan setelah diberitahukan kepada suami saksi, lalu suami saksi menyuruh saksi untuk membawa anak kami ke Bidan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap anak saksi dan diketahui bahwa ada lecet sedikit pada alat kelamin anak saksi dan setelah saksi dan suami saksi membawa anak saksi tersebut ke Polsek Tapung Hulu.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi atas kejadian tersebut namun saksi tidak bersedia berdamai;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak benar ;

3. Sahrin Matanari Als Pak Hotang :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan persetubuhan yang dialami oleh Ria Ristiana Als Resti yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di KM. 04 Dusun Koto Popal Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, karena saksi mengetahui hal tersebut setelah Arni Binti Ilyas datang melapor ke rumah saksi, lalu mengatakan *“Si Adek diperkosa oleh Hibni”*.
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung pergi ke rumah Arni Binti Ilyas dan dijumpai terdakwa sudah ada disana;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang persetubuhan tersebut dan terdakwa mengakui persetubuhan tersebut dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di dalam rumah terdakwa dan Ria Ristiana Als Resti mendapatkan ancaman dari terdakwa, yaitu dengan cara akan menceritakan rahasia Ria Ristiana Als Resti kepada orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rahasia apa yang dimaksud oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan ancaman tersebut sebelum kejadian persetubuhan tersebut
 - Yang datang ke rumah saksi untuk menyampaikan tentang persetubuhan tersebut adalah ibu Ria Ristiana Als Resti sendiri;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut dengan mengatakan *“cuma sedikit saya masukan pak”*.
 - Bahwa terdakwa sekarang masih bersekolah, yaitu kelas 3 (tiga) SMP.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **Jamil Sitepu Als Tepu :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Ria Ristiana di KM. 04 Dusun Koto Popal Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar;
- Bahwa yang mengetahui tentang persetubuhan tersebut adalah istri saksi, lalu setelah istri saksi mengetahui hal tersebut, selanjutnya istri saksi menanyakannya kepada anak saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di bengkel, lalu saksi melihat istrina menanyakan tentang persetubuhan tersebut kepada anak saksi, selain itu saksi juga melihat anak saksi tidak mau makan miso yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa rahasia yang dimaksud oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa mengetahui anak saksi pernah mencuri uang kami.
- Bahwa istri saksi menyampaikan kepada saksi “Bang, anak kita diperkosa oleh Hibni”.
- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut, lalu saksi mendekati anaknya, lalu menanyakan kepadanya tentang persetubuhan tersebut, selanjutnya anak saksi mengatakan kalau dia sudah diperkosa oleh terdakwa, lalu anak saksi langsung menangis.
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi, terdakwa ada mengancam anak saksi dengan mengatakan kepada anak saksi akan membuka rahasia anak saksi kepada orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari anak saksi, pada saat kejadian dia sedang lewat di depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa memanggil anak saksi, lalu dia datang menjumpai



terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi masuk ke dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan hanya 1 (satu) kali terhadap anak saksi;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang untuk berdamai dalam masalah persetubuhan tersebut dan saksi tidak bersedia untuk berdamai, karena keluarga terdakwa datang setelah 2 (dua) minggu kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Ria Restiana Als Resti pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di KM. 04 Dusun Koto Popal Desa Dana Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada awalnya sore itu Ria Restiana Als Resti pergi membeli miso, lalu lewat di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggilnya sambil berkata “*Dek, sinilah*”, tapi Ria Restiana Als Resti tidak mau. Lalu Ria Restiana Als Resti balik lagi ke depan rumah Terdakwa untuk meminjam sepeda kepada Abangnya, namun Abang Ria Restiana Als Resti tidak mau meminjamkan sepeda tersebut kepada Ria Restiana Als Resti. Selanjutnya Ria Restiana Als Resti bertanya kembali kepada Terdakwa “*Ada apa bang ?*”, lalu Terdakwa mengajak Ria Restiana Als Resti masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu belakang. Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kamar dan tidur di dalam kamar tersebut. Selanjutnya



Terdakwa meminta Ria Restiana Als Resti untuk menutup mata, lalu Terdakwa membuka celana Ria Restiana Als Resti hingga lutut, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Ria Restiana Als Resti, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Ria Restiana Als Resti.

- Bahwa Ria Restiana Als Resti tidak ada melakukan perlawanan ataupun marah pada saat Terdakwa membuka celananya.
- Bahwa pada waktu itu Ria Restiana Als Resti tidak ada merasa kesakitan.
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Ria Restiana Als Resti, yang mana pada saat Terdakwa mengangkang kaki korban, alat kelamin Terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam alat kelamin Ria Restiana Als Resti.
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut terjadi, Ria Restiana Als Resti mengatakan “*Mau pulang dulu makan miso*”.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena penasaran saja, karena sebelumnya Terdakwa ada menonton film porno di sekolah bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut baru 1 (satu) kali itu saja.
- Bahwa Terdakwa merencanakan persetubuhan tersebut setelah pulang sekolah dan ketika Terdakwa melihat Ria Restiana Als Resti lewat di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1165, tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ARVAN, Sp. OG, Dokter pada RSUD Kab. Kampar, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput Dara : Terdapat kemerahan disekitar selaput dara ;

Terdapat robekan tak sampai ke dasar searah jarum jam 7
sampai 11 ;

Kesimpulan : Selaput dara tak utuh ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula
barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih ;
- 1 (satu) helai rok celana pendek warna hijau corak bunga-bunga merah dan biru;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau-putih ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima
sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-
saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ria Ristiana Als Resti Binti Jamil Sitepu berusia 07 (tujuh) tahun (berdasarkan Akte Kelahiran No, 140I-LT-30052011-0075 tanggal 30 Mei 2011 an. Ria Ristiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Kampar);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Hibni Als Hibni Bin Amiruddin berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wib ketika saksi Ria Ristiana pulang dari membeli Mie Sop melewati rumah terdakwa yang berada di Dusun II Koto Popal Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar kemudian terdakwa memanggil saksi Ria Ristiana lalu saksi datang menjumpai terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ada apa



bang” dan terdakwa menjawab “gak apa-apa” selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana masuk kedalam rumah terdakwa namun terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah saksi Ria Ristiana berada didalam rumah bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana untuk masuk kedalam kamar namun saksi Ria Ristiana menolaknya sambil berkata kepada terdakwa “*mau ngapain bang*” kemudian terdakwa menjawab “*ayoklah*” kemudian saksi Ria Ristiana mau mengikuti kemauan terdakwa karena saksi Ria Ristiana takut sebab terdakwa juga mengancam saksi Ria Ristiana dengan mengatakan kepada saksi akan membuka rahasia saksi kepada orang tua saksi yang mana terdakwa mengetahui saksi pernah mencuri uang orang tua saksi sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menidurkan atau membaringkan saksi Ria Ristiana ditempat tidur lalu terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk menutup mata saksi kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi Ria Ristiana kenakan hingga batas lutut, lalu terdakwa memegang alat kelamin saksi Ria Ristiana dengan menggunakan jari telunjuk kiri dan jari jempol kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindih saksi Ria Ristiana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Ria Ristiana sambil menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Ria Ristiana karena saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa meminta saksi Ria Ristiana mengenakan pakaian saksi dan begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan terdakwa lalu saksi Ria Ristiana pulang kerumah saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang tua saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU mengalami Robekan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1165, tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ARVAN, Sp. OG, Dokter pada RSUD Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Dhea Oktaviani yang berumur lebih kurang 10 tahun / 31 Oktober 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari bidan Darmiana di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekitar pukul 16.30 Wib ketika saksi Ria Ristiana pulang dari membeli Mie Sop melewati rumah terdakwa yang berada di Dusun II Koto Popal Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar kemudian terdakwa memanggil saksi Ria Ristiana lalu saksi datang menjumpai terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ada apa bang” dan terdakwa menjawab “gak apa-apa” selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana masuk kedalam rumah terdakwa namun terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah saksi Ria Ristiana berada didalam rumah bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Ria Ristiana untuk masuk kedalam kamar namun saksi Ria Ristiana menolaknya sambil berkata kepada terdakwa “mau ngapain bang” kemudian terdakwa menjawab “ayoklah” kemudian saksi Ria Ristiana mau mengikuti kemauan terdakwa karena saksi Ria Ristiana takut sebab terdakwa juga mengancam saksi Ria Ristiana dengan mengatakan kepada saksi akan membuka rahasia saksi kepada orang tua saksi yang mana terdakwa mengetahui saksi pernah mencuri uang orang tua saksi sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan atau membaringkan saksi Ria Ristiana ditempat tidur lalu terdakwa meminta saksi Ria Ristiana untuk menutup mata saksi kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi Ria Ristiana kenakan hingga batas lutut, lalu terdakwa memegang alat kelamin saksi Ria Ristiana dengan menggunakan jari telunjuk kiri dan jari jempol kiri terdakwa, kemudian terdakwa menindih saksi Ria Ristiana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah memegang kedalam alat kelamin saksi Ria Ristiana sambil menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa naik turun, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Ria Ristiana karena saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi dan setelah itu terdakwa meminta saksi Ria Ristiana mengenakan pakaian saksi dan begitu juga dengan terdakwa lalu saksi Ria Ristiana pulang kerumah saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang tua saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU mengalami Robekan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1165, tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ARVAN, Sp. OG, Dokter pada RSUD Kab. Kampar, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Hibni Als Hibni Bin Amiruddin berusia 15 (lima belas) tahun, maka demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungan dengan pengertian persetujuan di dalam Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeratan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Ria Ristiana Als Resti

Binti Jamil Sitepu;

Hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah diperintahkan penahan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih ;
- 1 (satu) helai rok celana pendek warna hijau corak bunga-bunga merah dan biru;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau-putih ;

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HIBNI Als HIBNI Bin AMIRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya“** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama : 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih ;
 - 1 (satu) helai rok celana pendek warna hijau corak bunga-bunga merah dan biru ;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau-putih ;dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **RIA RISTIANA Als RESTI Binti JAMIL SITEPU** ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **12 NOPEMBER 2013** oleh kami **YULIANA,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDI D SEBAYANG,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLISMAWATL,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ABDID SEBAYANG, SH

YULIANA, SH

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH

PANITERA PENGANTI

NURLISMAWATL, SH